



PUTUSAN

Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Dul Basri Alias Bas
Tempat lahir : Karangasem
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/6 Oktober 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Banjar Dinas Karang Cermen, Desa Tegallinglah,
Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem.
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Dul Basri Alias Bas ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;

Terdakwa didampingi Erlin Cahaya S, S.H., M.H., Agustina Padatu, S.H., Klisliani Serpin, S.H. Advokat dan Anggota Bantuan Hukum Pawin (BANKUM PAWIN) KARANGASEM Terakreditasi Badan Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor:AHU-0015131.AH.01.04 Tahun 2020, beralamat di Dinas Dauh Pangkung Seraya Barat, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Oktober 2023 yang

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 24 Oktober 2023 Nomor:404/REG SK/2023/PN Amp.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Amp tanggal 19 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Amp tanggal 19 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana No.Reg.Perkara: PDM-47/KR.ASEM/10/2023 tertanggal 15 November 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DUL BASRI alias BAS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman."** sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **DUL BASRI alias BAS** dengan Pidana Penjara selama **5 (Lima) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing :
 - Paket 1 yaitu 1 (satu) buah pipet warna hijau muda yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastic klip bening yang berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dan berat bersih (netto) 0,14 (nol koma empat belas) gram;
 - Paket 2 yaitu 1 (satu) buah pipet warna hijau muda yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastic klip bening yang berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotor (brutto) 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram dan berat bersih (netto) 0,11 (nol koma sebelas) gram.

(Dirampas untuk dimusnahkan)

2) 1 (satu) buah handphone warna biru dengan merk Vivo dengan nomor simcard 08980766008.

(Dikembalikan kepada Dul Basri alias Bas atau kepada pemiliknya yang berhak.

5. Membebani Terdakwa **DUL BASRI alias BAS** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karean Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk.No. PDM-47KR.ASEM/10/2023 tertanggal 18 Oktober 2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa DUL BASRI ALIAS BAS pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Pantai Balina, Desa Buitan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Amlapura, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa mulanya pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023, sekira pukul 14.00 Wita Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Karangasem mendapat informasi dari masyarakat akan adanya transaksi narkoba di Wilayah Manggis, kemudian Tim Opsnal dipimpin langsung Kasat Narkoba AKP Ketut Wiwin Wirahadi, SH., MH melaksanakan monitoring serta lidik lebih mendalam terkait dengan adanya laporan tersebut, kemudian sekira pukul 21.00 Wita di sebuah Pantai, termasuk di Jalan Pantai Balina, Br. Dinas Buitan, Desa Manggis, Kec. Manggis, Kabupaten Karangasem, Tim Lidik

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Amp



melihat ada kendaraan roda 2 (dua) sedang berboncengan yang melaju lambat seolah-olah sedang menelusuri sesuatu dan selanjutnya berhenti, saksi Ida Bagus Yogi Pramana Putra dan saksi I Made Agus Arta Dwicaksana melihat salah satu pengendara tersebut turun dari motornya, dan berjalan menuju sebuah tong sampah, karena gerak geriknya sangat mencurigakan selanjutnya saksi Ida Bagus Yogi Pramana Putra dan saksi I Made Agus Arta Dwicaksana menghampirinya dan mengamankan terdakwa dan saat Tim Opsnal hendak menghampiri dan mengamankan temannya yang sedang berada diatas motor yang bersangkutan langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor dan sempat anggota lain mencoba mengejarnya namun yang bersangkutan berhasil meloloskan diri, selanjutnya saksi Ida Bagus Yogi Pramana Putra dan saksi I Made Agus Arta Dwicaksana menginterogasi 1 (satu) orang yang berhasil diamankan yaitu mengaku bernama Dul Basri Alias Bas dan dari pengakuannya yang bersangkutan hendak menempel paket shabu, kemudian atas pengakuan terdakwa tersebut salah satu rekan saksi menghubungi Kepala Wilayah setempat atas nama saksi I Ketut Lanus Adnyana, setelah itu saksi Ida Bagus Yogi Pramana Putra dan saksi I Made Agus Arta Dwicaksana yang akan melakukan pengeledahan diperiksa terlebih dahulu untuk memastikan tidak membawa barang apapun, kemudian dilakukan pengeledahan badan dan pakaian terdakwa Dul Basri Alias Bas, yang mana pada tangan kiri terdakwa yang dalam posisi menggenggam ditemukan 1 (satu) buah pipet warna hijau didalamnya berisi 1 (satu) klip bening berisi kristal bening yang diduga shabu, selanjutnya saksi Ida Bagus Yogi Pramana Putra dan saksi I Made Agus Arta Dwiwicaksana menanyakan kepada terdakwa siapa pemilik dan darimana mendapatkan barang tersebut?, bahwa terdakwa Dul Basri Alias Bas mengatakan bahwa pipet warna hijau yang diduga berisi paket shabu tersebut adalah milik temannya yang pada saat proses penangkapan berhasil melarikan diri dan terdakwa Dul Basri Alias Bas mengaku hanya disuruh untuk menempel paket shabu tersebut dengan imbalan mendapatkan uang, kemudian saksi Ida Bagus Yogi Pramana Putra dan saksi I Made Agus Arta Dwicaksana menanyakan kembali dimana lagi menaruh paket shabu? kemudian terdakwa Dul Basri Alias Bas menunjukkan dibawah tiang listrik ditemukan 1 (satu) buah pipet warna hijau didalamnya berisi klip plastic bening berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu, setelah pipet warna hijau yang diduga berisi paket

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Amp



shabu tersebut diambil oleh terdakwa selanjutnya diperlihatkan kepada saksi I Ketut Lanus Adnyana, atas dasar tersebut terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Satresnarkoba Polres Karangasem untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Identifikasi Barang Bukti pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 pukul 22.30 WITA, yang diperiksa ditandatangani oleh Aiptu Gede Eka Putra Suyasa. Dengan disaksikan oleh terduga atas nama DUL BASRI alias BAS serta saksi-saksi, telah melakukan penimbangan barang bukti dengan menggunakan *digital scale*. Identifikasi barang bukti tersebut yaitu berupa :

- a. Paket 1 yaitu 1 (satu) buah pipet warna hijau muda yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor (brutto) 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dan berat bersih (netto) 0,14 (nol koma empat belas) gram;
- b. Paket 2 yaitu 1 (satu) buah pipet warna hijau muda yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor (brutto) 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram dan berat bersih (netto) 0,11 (nol koma sebelas) gram;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 898/NNF/2023, tanggal 20 Juli 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa A.A. Gde Lanang Meidysura, SH M.Si, pemeriksa Imam Mahmudi, Amd, SH, pemeriksa apt. Achmad Naufal Maulana Akbar, S.Farm dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Sugeng Hariyadi, S.I.K.,M.Si telah melakukan pemeriksaan terhadap : 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (paket 2) dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram diberi nomor barang bukti **5883/2023/NF**, 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (paket 2) dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram diberi nomor barang bukti **5884/2023/NF** 1 (satu) buah botol plastic berisi cairan warna kuning/urine sebanyak 20 (dua puluh) ml, diberi nomor barang bukti **5885/2023/NF**, dengan hasil sebagai berikut kesimpulan barang bukti **5883/2023/NF** dan **5884/2023/NF** berupa kristal bening serta **5885/2022/NF** berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I **adalah benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam



Golongan I No. Urut **61** lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis, bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau orang yang memiliki wewenang atau izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Narkotika Golongan I jenis shabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa DUL BASRI ALIAS BAS pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Pantai Balina, Desa Buitan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Amlapura, sebagai penyalahguna narkotika golongan I bukan tanaman berupa metamfetamina bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa mulanya pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023, sekira pukul 14.00 Wita Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Karangasem mendapat informasi dari masyarakat akan adanya transaksi narkotika di Wilayah Manggis, kemudian Tim Opsnal dipimpin langsung Kasat Narkoba AKP Ketut Wiwin Wirahadi, SH., MH melaksanakan monitoring serta lidik lebih mendalam terkait dengan adanya laporan tersebut, kemudian sekira pukul 21.00 Wita di sebuah Pantai, termasuk di Jalan Pantai Balina, Br. Dinas Buitan, Desa Manggis, Kec. Manggis, Kabupaten Karangasem, Tim Lidik melihat ada kendaraan roda 2 (dua) sedang berboncengan yang melaju lambat seolah-olah sedang menelusuri sesuatu dan selanjutnya berhenti, saksi Ida Bagus Yogi Pramana Putra dan saksi I Made Agus Arta Dwicaksana melihat salah satu pengendara tersebut turun dari motornya, dan berjalan menuju sebuah tong sampah, karena gerak geriknya sangat mencurigakan selanjutnya saksi Ida Bagus Yogi Pramana Putra dan saksi I Made Agus Arta Dwicaksana menghampirinya dan mengamankan terdakwa dan saat Tim Opsnal hendak menghampiri dan mengamankan

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Amp



temannya yang sedang berada diatas motor yang bersangkutan langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor dan sempat anggota lain mencoba mengejarinya namun yang bersangkutan berhasil meloloskan diri, selanjutnya saksi Ida Bagus Yogi Pramana Putra dan saksi I Made Agus Arta Dwicaksana menginterogasi 1 (satu) orang yang berhasil diamankan yaitu mengaku bernama Dul Basri Alias Bas dan dari pengakuannya yang bersangkutan hendak menempel paket shabu, kemudian atas pengakuan terdakwa tersebut salah satu rekan saksi menghubungi Kepala Wilayah setempat atas nama saksi I Ketut Lanus Adnyana, setelah itu saksi Ida Bagus Yogi Pramana Putra dan saksi I Made Agus Arta Dwicaksana yang akan melakukan penggeledahan diperiksa terlebih dahulu untuk memastikan tidak membawa barang apapun, kemudian dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa Dul Basri Alias Bas, yang mana pada tangan kiri terdakwa yang dalam posisi menggenggam ditemukan 1 (satu) buah pipet warna hijau didalamnya berisi 1 (satu) klip bening berisi kristal bening yang diduga shabu, selanjutnya saksi Ida Bagus Yogi Pramana Putra dan saksi I Made Agus Arta Dwiwicaksana menanyakan kepada terdakwa siapa pemilik dan darimana mendapatkan barang tersebut?, bahwa terdakwa Dul Basri Alias Bas mengatakan bahwa pipet warna hijau yang diduga berisi paket shabu tersebut adalah milik temannya yang pada saat proses penangkapan berhasil melarikan diri dan terdakwa Dul Basri Alias Bas mengaku hanya disuruh untuk menempel paket shabu tersebut dengan imbalan mendapatkan uang, kemudian saksi Ida Bagus Yogi Pramana Putra dan saksi I Made Agus Arta Dwicaksana menanyakan kembali dimana lagi menaruh paket shabu? kemudian terdakwa Dul Basri Alias Bas menunjukkan dibawah tiang listrik ditemukan 1 (satu) buah pipet warna hijau didalamnya berisi klip plastic bening berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu, setelah pipet warna hijau yang diduga berisi paket shabu tersebut diambil oleh terdakwa selanjutnya diperlihatkan kepada saksi I Ketut Lanus Adnyana, atas dasar tersebut terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Satresnarkoba Polres Karangasem untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 898/NNF/2023, tanggal 20 Juli 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa A.A. Gde Lanang Meidysura, SH M.Si, pemeriksa Imam Mahmudi, Amd, SH, pemeriksa apt. Achmad Naufal Maulana Akbar,

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Amp



S.Farm dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Sugeng Hariyadi, S.I.K.,M.Si telah melakukan pemeriksaan terhadap : 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (paket 2) dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram diberi nomor barang bukti **5883/2023/NF**, 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (paket 2) dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram diberi nomor barang bukti **5884/2023/NF** 1 (satu) buah botol plastic berisi cairan warna kuning/urine sebanyak 20 (dua puluh) ml, diberi nomor barang bukti **5885/2023/NF**, dengan hasil sebagai berikut kesimpulan barang bukti **5883/2023/NF** dan **5884/2023/NF** berupa kristal bening serta **5885/2022/NF** berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I **adalah benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut **61** lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Identifikasi Barang Bukti pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 pukul 22.30 WITA, yang diperiksa ditandatangani oleh Aiptu Gede Eka Putra Suyasa. Dengan disaksikan oleh terduga atas nama DUL BASRI alias BAS serta saksi-saksi, telah melakukan penimbangan barang bukti dengan menggunakan *digital scale*. Identifikasi barang bukti tersebut yaitu berupa :

- a. Paket 1 yaitu 1 (satu) buah pipet warna hijau muda yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dan berat bersih (netto) 0,14 (nol koma empat belas) gram;
- b. Paket 2 yaitu 1 (satu) buah pipet warna hijau muda yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram dan berat bersih (netto) 0,11 (nol koma sebelas) gram;

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Asesmen Medis Nomor : R/94/IX/2023/HK/IPWL/BNBP BALI tanggal 15 September 2023, telah dilakukan pemeriksaan dan asesemen medis terhadap Terdakwa. Dengan kesimpulan, Terdakwa terindikasi sebagai korban penyalahguna narkotika jenis shabu. Pola penggunaan ringan (sekali seumur hidup). Terkait kondisi medis umum perlu dilakukan pemeriksaan fisik lanjutan terhadap tekanan darah yang cenderung meningkat;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki hak atau izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I KETUT LANUS ADNYANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi saksi dalam perkara Terdakwa terkait masalah melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 21.00 Wita di sebuah Pantai termasuk di Jalan Pantai Balina, Banjar Dinas Buitan, Desa Manggis, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah Kawil Br. Dinas Buitan, dan Terdakwa bukan merupakan warga Banjar Dinas Buitan, Desa Manggis, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa saksi baru berada di lokasi ketika ada salah satu anggota Kepolisian yang menelpon saksi sekira pukul 21.00 Wita dan menerangkan bahwa ada orang yang diamankan oleh Petugas Kepolisian di sebuah Pantai, termasuk di Jalan Pantai Balina, Banjar Dinas Buitan, Desa Manggis, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, dan saksi diminta datang sebagai saksi atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 21.00 Wita ketika saksi sedang beristirahat di rumah saksi kemudian saksi mendapat telpon dari seseorang yang mengaku dari Petugas Kepolisian dan menjelaskan bahwa ada orang yang diamankan terkait dengan dugaan tindak pidana narkotika di sebuah Pantai termasuk di Jalan Pantai Balina, Banjar Dinas Buitan, Desa Manggis, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, saksi saat itu diminta datang sebagai saksi penggeledahan, setelah itu dengan mengendarai sepeda motor saksi datang ke lokasi kemudian Petugas datang dengan membawa surat tugas akan melakukan

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Amp



pengeledahan terhadap Terdakwa, dan pada saat pengeledahan tersebut ditemukan 1 buah pipet warna hijau yang didalamnya terdapat sabu, setelah pipet warna hijau tersebut diambil selanjutnya ditunjukkan kepada saksi dan Terdakwa serta barang bukti kemudian dibawa ke Polres Karangasem;

- Bahwa pengeledahan dilakukan dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter dari saksi;
- Bahwa kondisi lokasi pada saat pengeledahan terhadap Terdakwa cukup terang dengan dibantu penerangan lampu senter dan lampu mobil yang bersinar terang, sehingga saksi dapat melihat dengan jelas proses pengeledahan yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa pada saat pengeledahan ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yaitu paket 1 : satu buah pipet warna hijau muda yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastic klip bening yang berisi sabu dengan berat 0,26 gram bruto, dan paket 2: satu buah pipet warna hijau muda yang didalamnya berisi satu buah plastic klip berisi sabu dengan berat 0,27 gram dan 0,11 gram, satu buah handphonewarna biru merk VIVO dengan nomor simcard 08980766008;
- Bahwa saksi tidak tahu barang bukti tersebut digunakan untuk apa oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. IDA BAGUS YOGI PRAMANA PUTRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Minggu, tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 21.00 Wita di sebuah Pantai di Jalan Pantai Balina, Br. Dinas Buitan, Desa Manaais, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 14.00 Wita tim Kepolisian mendapat informasi dari Masyarakat aka nada transaksi narkoba di wilayah Manggis, selanjutnya atas dasar informasi tersebut tim Kepolisian melakukan monitoring dan penyelidikan, selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 21.00 Wita di Pantai di Jalan Pantai Balina, Br. Dinas Buitan, Desa Manaais, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem tim kepolisian melihat dua orang berboncengan mengendarai sepeda motor yang melaju lambat seolah-olah sedang

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Amp



menelusuri sesuatu dan selanjutnya berhenti, kemudian tim Kepolisian melihat salah satu turun dari motor dan berjalan menuju tong sampah, karena gerak geriknya mencurigakan selanjutnya tim kepolisian mengahampiri dan mengamankan orang tersebut yaitu Terdakwa namun temannya berhasil kabur, kemudian tim Kepolisian menginterogasi dan dari pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa hendak menempel paket sabu, selanjutnya tim Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa namun sebelumnya tim Kepolisian menghubungi Kepala Wilayah setempat, selanjutnya pada saat penggeledahan ditemukan satu buah pipet warna hijau yang berisi sabu yang mana ditemukan digenggaman tangan kiri Terdakwa, dan ketika ditanya barang tersebut adalah milik teman Terdakwa yang berhasil kabur, Terdakwa hanya disuruh untuk menempel paket sabu tersebut dengan imbalan akan mendapatkan uang;

- Bahwa pada saat penggeledah di temukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yaitu paket 1 : satu buah pipet warna hijau muda yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastic klip bening yang berisi sabu dengan berat 0,26 gram bruto, dan paket 2: satu buah pipet warna hijau muda yang didalamnya berisi satu buah plastic klip berisi sabu dengan berat 0,27 gram dan 0,11 gram, satu buah handphonewarna biru merk VIVO dengan nomor simcard 08980766008;
- Bahwa Terdakwa memiliki sabu-sabu tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 21.00 Wita di sebuah Pantai di Jalan Pantai Balina, Desa Buitan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa Terdakwa memperoleh paket sabu dari seseorang yang baru Terdakwa kenal lewat Michat dan saat itu mengaku memiliki paket sabu dan orang tersebut asalnya dari daerah Manggis;
- Bahwa orang yang Terdakwa baru kenal tersebut menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa yaitu menjadi peluncur, awalnya Terdakwa tidak mengerti maksud dari menjadi peluncur, kemudian orang tersebut memberikan nomor WA kepada Terdakwa untuk komunikasi lebih lanjut;
- Bahwa selanjutnya orang tersebut menjelaskan maksud jadi peluncur yaitu untuk menaruh paket sabu, dan menawarkan upah awalnya Rp.

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Amp



500.000,00 kemudian Terdakwa dihubungi lagi dan upahnya dinaikkan menjadi Rp. 1.000.000,00, awalnya Terdakwa tidak merespon atas tawaran orang tersebut namun akhirnya Terdakwa bersedia dan akhirnya Terdakwa melakukan pertemuan di daerah Manggis;

- Bahwa setelah bersedia menjadi peluncur Terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor menuju pertigaan Manggis, dan sesampainya di lokasi Terdakwa menghubungi orang tersebut dan orang tersebut mengatakan bahwa dirinya ada dibelakang Terdakwa dan kemudian Terdakwa diajak ke tegalan dan diajak untuk menghisap sabu namun Terdakwa menolak tapi Terdakwa dipaksa lagi dan akhirnya mau;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dicontohkan untuk menjadi peluncur oleh orang tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama orang tersebut menuju ke Pantai, dan Terdakwa disuruh sendirian menaruh paket sabu ditempat tong sampah dengan cara berjalan kaki, sedangkan orang tersebut duduk diatas sepeda motornya, namun baru berjalan beberapa langkah, Terdakwa dipegang dari belakang oleh beberapa orang yang mengaku dari Petugas Kepolisian, dan orang-orang yang menawari dan menyuruh Terdakwa menaruh paket sabu lari menggunakan sepeda motornya;
- Bahwa Terdakwa baru sekali ini disuruh menaruh paket sabu itu karena Terdakwa di iming-imingi upah besar, yang kebetulan juga Terdakwa dalam kondisi sedang terlilit hutang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing :
 - Paket 1 yaitu 1 (satu) buah pipet warna hijau muda yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastic klip bening yang berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dan berat bersih (netto) 0,14 (nol koma empat belas) gram;
 - Paket 2 yaitu 1 (satu) buah pipet warna hijau muda yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastic klip bening yang berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram dan berat bersih (netto) 0,11 (nol koma sebelas) gram.

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Amp



- 1 (satu) buah handphone warna biru dengan merk Vivo dengan nomor simcard 08980766008.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah di sita secara sah dan patut berdasarkan Penetapan Nomor 64/PenPid.B-SITA/2023/PN Amp.tertanggal 26 Juli 2023 sehingga barang bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa di Persidangan dibacakan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 898/NNF/2023, tanggal 20 Juli 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa A.A. Gde Lanang Meidysura, SH M.Si, pemeriksa Imam Mahmudi, Amd, SH, pemeriksa apt. Achmad Naufal Maulana Akbar, S.Farm dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Sugeng Hariyadi, S.I.K.,M.Si telah melakukan pemeriksaan terhadap : 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (paket 2) dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram diberi nomor barang bukti **5883/2023/NF**, 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (paket 2) dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram diberi nomor barang bukti **5884/2023/NF** 1 (satu) buah botol plastic berisi cairan warna kuning/urine sebanyak 20 (dua puluh) ml, diberi nomor barang bukti **5885/2023/NF**, dengan hasil sebagai berikut kesimpulan barang bukti **5883/2023/NF** dan **5884/2023/NF** berupa kristal bening serta **5885/2022/NF** berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I **adalah benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut **61** lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 21.00 Wita di sebuah Pantai di Jalan Pantai Balina, Desa Buitan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan memiliki sabu-sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 14.00 Wita tim Kepolisian mendapat informasi dari Masyarakat aka nada transaksi narkoba di wilayah Manggis, selanjutnya atas dasar informasi tersebut tim Kepolisian melakukan monitoring dan penyelidikan, selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 21.00 Wita di Pantai di Jalan Pantai Balina, Br. Dinas Buitan, Desa Manaais, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem tim kepolisian melihat dua orang berboncengan mengendarai sepeda motor yang melaju lambat seolah-olah sedang

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Amp



menelusuri sesuatu dan selanjutnya berhenti, kemudian tim Kepolisian melihat salah satu turun dari motor dan berjalan menuju tong sampah, karena gerak geriknya mencurigakan selanjutnya tim kepolisian menghampiri dan mengamankan orang tersebut yaitu Terdakwa namun temannya berhasil kabur, kemudian tim Kepolisian menginterogasi dan dari pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa hendak menempel paket sabu, selanjutnya tim Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa namun sebelumnya tim Kepolisian menghubungi Kepala Wilayah setempat, selanjutnya pada saat penggeledahan ditemukan satu buah pipet warna hijau yang berisi sabu yang mana ditemukan digenggaman tangan kiri Terdakwa, dan ketika ditanya barang tersebut adalah milik teman Terdakwa yang berhasil kabur, Terdakwa hanya disuruh untuk menempel paket sabu tersebut dengan imbalan akan mendapatkan uang;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yaitu paket 1 : satu buah pipet warna hijau muda yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastic klip bening yang berisi sabu dengan berat 0,26 gram bruto, dan paket 2: satu buah pipet warna hijau muda yang didalamnya berisi satu buah plastic klip berisi sabu dengan berat 0,27 gram dan 0,11 gram, satu buah handphonewarna biru merk VIVO dengan nomor simcard 08980766008;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki sabu-sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad.1. Unsur Setiap Orang;



Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan **“Unsur Setiap orang”** dalam hal ini adalah orang perseorangan selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan dan apabila perbuatannya memenuhi unsur- unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa Dul Basri Alias Bas telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut didukung oleh keterangan para saksi maka Majelis berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga yang dimaksudkan dengan Setiap orang dalam perkara ini adalah terdakwa Dul Basri Alias Bas yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **Setiap orang** telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak adalah ketiadaan izin/persetujuan dari pihak yang berwenang. Dalam hal ini Menteri Kesehatan. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum dalam undang-undang ini adalah bertentangan dengan ketentuan tertulis yang telah diatur dalam undang-undang ini atau dapat dikatakan melawan hukum dalam arti formil ;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu tindakan dapat dikatakan tidak melawan hukum, apabila orang yang berhak (telah mendapat izin/persetujuan dari Menteri) menggunakan Narkotika hanya untuk kepentingan berupa :

- Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ; dan
- Reagensia Diagnostik dan reagensia laboratories ;

Diluar kedua kepentingan tersebut meskipun dilakukan oleh yang berhak memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I, dapat dipastikan dilakukan secara melawan hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan perolehan fakta-fakta hukum tersebut di atas, di persidangan terungkap bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Minggu, tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 21.00 Wita di sebuah Pantai di Jalan Pantai Balina, Desa Buitan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem karena Terdakwa kedapatan memiliki narkoba jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 14.00 Wita tim Kepolisian mendapat informasi dari Masyarakat aka nada transaksi narkoba di wilayah Manggis, selanjutnya atas dasar informasi tersebut tim Kepolisian melakukan monitoring dan penyelidikan, selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 21.00 Wita di Pantai di Jalan Pantai Balina, Br. Dinas Buitan, Desa Manaais, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem tim kepolisian melihat dua orang berboncengan mengendarai sepeda motor yang melaju lambat seolah-olah sedang menelusuri sesuatu dan selanjutnya berhenti, kemudian tim Kepolisian melihat salah satu turun dari motor dan berjalan menuju tong sampah, karena gerak geriknya mencurigakan selanjutnya tim kepolisian menghampiri dan mengamankan orang tersebut yaitu Terdakwa namun temannya berhasil kabur, kemudian tim Kepolisian menginterogasi dan dari pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa hendak menempel paket sabu, selanjutnya tim Kepolisian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa namun sebelumnya tim Kepolisian menghubungi Kepala Wilayah setempat, selanjutnya pada saat pengeledahan ditemukan satu buah pipet warna hijau yang berisi sabu yang mana ditemukan digenggaman tangan kiri Terdakwa, dan ketika ditanya barang tersebut adalah milik teman Terdakwa yang berhasil kabur, Terdakwa hanya disuruh untuk menempel paket sabu tersebut dengan imbalan akan mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yaitu paket 1 : satu buah pipet warna hijau muda yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastic klip bening yang berisi sabu dengan berat 0,26 gram bruto, dan paket 2: satu buah pipet warna hijau muda yang didalamnya berisi satu buah plastic klip berisi sabu dengan berat 0,27 gram dan 0,11 gram, satu buah handphonewarna biru merk VIVO dengan nomor simcard 08980766008;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa shabu-shabu yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa genggam di tangan kiri terdakwa;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Amp



Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut atas perintah seseorang yang Terdakwa kenal dari Michat;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut agar Terdakwa memperoleh upah dari seseorang dari daerah Manggis yang Terdakwa baru kenal sebesar Rp. 1.000.000,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratories kriminalistis Puslabfor Cacbang Surabaya, kristal warna putih tersebut mengandung bahan aktif methamphetamina yang terdaftar dalam golongan I No. urut 61 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan ijin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika), oleh karena pada waktu ditangkap Terdakwa telah memiliki shabu-shabu yang Terdakwa ambil atas perintah seseorang dari daerah Manggis tersebut tanpa dilengkapi adanya surat ijin atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan, dengan demikian maka unsur **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, oleh karena semua unsur-unsur delik yang terkandung dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan terpenuhi, maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dinyatakan terbukti telah melanggar pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar yang ada pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan kesalahannya dan sifat melawan hukumnya, sehingga Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah kumulatif, yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana penjara, Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Amp



Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim memandang sudah cukup adil apabila dilihat dari segi kepentingan umum maupun kepentingan Terdakwa sendiri, karena sifat pemidanaan itu sendiri bukanlah merupakan balas dendam, akan tetapi lebih mengutamakan sifat pendidikan dan pembinaan, agar Terdakwa menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya serta diharapkan dapat menjalani kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, mengingat pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa telah dipertimbangkan di dalam pertimbangan unsur-unsur diatas, dengan demikian maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung Terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan, dan menetapkan pula agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing :
 - Paket 1 yaitu 1 (satu) buah pipet warna hijau muda yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastic klip bening yang berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dan berat bersih (netto) 0,14 (nol koma empat belas) gram;
 - Paket 2 yaitu 1 (satu) buah pipet warna hijau muda yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastic klip bening yang berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram dan berat bersih (netto) 0,11 (nol koma sebelas) gram.

Menurut Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan : *"Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara"*. Namun pada akhirnya barang bukti tersebut akan tetap dimusnahkan, maka barang bukti tersebut diperintahkan agar dimusnahkan, dan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone warna biru dengan merk Vivo dengan nomor simcard 08980766008.

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut di persidangan terungkap adalah milik Ni Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung adanya program pemerintah dalam rangka pemberantasan peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat akan pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dul Basri Alias Bas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** ” sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing :
 - Paket 1 yaitu 1 (satu) buah pipet warna hijau muda yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastic klip bening yang berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dan berat bersih (netto) 0,14 (nol koma empat belas) gram;
 - Paket 2 yaitu 1 (satu) buah pipet warna hijau muda yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastic klip bening yang berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram dan berat bersih (netto) 0,11 (nol koma sebelas) gram.

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone warna biru dengan merk Vivo dengan nomor simcard 08980766008;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023, oleh kami, Ayu Putri Cempakasari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Ni Komang Wijiatmawati, S.H., M.Kn. , R Aditayoga Nugraha Bimasakti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gusti Nengah Kaler, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura, serta dihadiri oleh M. Thoriq Ardiansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Komang Wijiatmawati, S.H., M.Kn. Ayu Putri Cempakasari, S.H., M.H.

R Aditayoga Nugraha Bimasakti, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Gusti Nengah Kaler, SH.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21